



Implementasi Hukum Munakahat dan Pembagian Waris dalam Masyarakat Muslim Modern

Dara Alifa Agniasari Suryantana¹, Koko Adya Winata²

^{1,2}Universitas widyatama, Indonesia

E-mail: daraalifa2019@gmail.com, adyawinata@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 03, 2026

Revised May 28, 2026

Accepted May 30, 2026

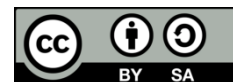
Keywords:

Implementation, Munakahat, Inheritance Law, Islamic Law, Society.

ABSTRACT

This study aims to analyse the implementation of munakahat law and inheritance distribution amongst modern Muslim communities that are confronted with ever-changing social, cultural, and legal dynamics. Munakahat law and the science of inheritance constitute essential components of the Islamic legal system, governing family relationships and the equitable distribution of estate assets. In practice, however, discrepancies frequently arise between normative provisions and actual conditions on the ground, including unregistered marriages, inequities in inheritance distribution, and the influence of positive law as well as local customary practices. This study employs a qualitative approach utilising a normative-empirical research design, conducted through literature review and analysis of social phenomena within the community. The findings reveal that the implementation of munakahat law and inheritance distribution continues to face numerous challenges, amongst them limited public understanding of Islamic law, cultural factors, and insufficient dissemination of information by relevant institutions. Furthermore, the interplay amongst Islamic law, customary law, and state law significantly shapes prevailing practices. This study concludes that an integrative approach reconciling normative and contextual dimensions is essential in the application of munakahat and inheritance law, alongside enhanced legal education and public awareness, in order to achieve justice and public welfare in accordance with the principles of Islamic Sharia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 03, 2026

Revised May 28, 2026

Accepted May 30, 2026

Keywords:

Implementasi, Munakahat, Ilmu Waris, Hukum Islam, Masyarakat.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum munakahat dan pembagian waris dalam masyarakat Muslim modern yang menghadapi dinamika sosial, budaya, dan perkembangan hukum yang terus berubah. Hukum munakahat dan ilmu waris merupakan bagian penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur hubungan keluarga serta distribusi harta peninggalan secara adil dan proporsional. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan, seperti adanya praktik pernikahan yang tidak tercatat, ketimpangan dalam pembagian waris, serta pengaruh hukum positif dan adat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris, melalui studi literatur dan analisis terhadap fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum munakahat dan pembagian waris masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, faktor budaya, serta kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait. Selain itu, adanya interaksi antara



hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara turut mempengaruhi praktik yang terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya integratif antara aspek normatif dan kontekstual dalam penerapan hukum munakahat dan waris, serta peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Dara Alifa Agniasari Suryantana
Universitas widyatama, Indonesia
E-mail: daraalifa2019@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum Islam bukan sekadar seperangkat aturan ritual, melainkan sebuah sistem norma yang mengatur kehidupan sosial manusia secara menyeluruh, mencakup aspek perkawinan (munakahat) dan pembagian harta warisan (mawaris). Keduanya merupakan fondasi hukum keluarga Islam yang telah tertanam kuat dalam tradisi umat Muslim sepanjang sejarah. Di Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, kedua aspek hukum ini memperoleh legitimasi formal melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang menjadikannya bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional bagi warga negara Muslim.

Di sisi lain, penerapan hukum munakahat pada era kontemporer dihadapkan pada tantangan yang kian rumit akibat transformasi sosial, kemajuan teknologi, dan pergeseran nilai di masyarakat. Winata dkk. (2020) mencatat bahwa laju perkembangan teknologi dan informasi di era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah cara pandang, perilaku, dan tatanan kehidupan masyarakat secara mendasar, hingga keterhubungan antara manusia dan teknologi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kondisi ini memunculkan fenomena baru seperti pernikahan daring dan pernikahan siri yang menuntut respons hukum yang lentur namun tetap berpegang pada prinsip syariat. Oleh karena itu, sinkronisasi antara fikih munakahat dan regulasi hukum keluarga modern menjadi kebutuhan mendesak agar pernikahan tidak hanya diakui secara agama, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang kokoh (Anwar, W. A., dkk., 2024).

Tantangan serupa turut mewarnai ranah hukum waris. Indonesia menganut pluralisme hukum, di mana hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat (BW) berlaku secara bersamaan dan kerap menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Komunitas yang masih berpegang teguh pada tradisi lokal, seperti sistem matrilineal Minangkabau atau mekanisme musyawarah keluarga dalam budaya Jawa, sering mengalami benturan dengan ketentuan faraidh yang telah digariskan dalam Al-Quran. Dalam situasi ini, pembacaan hukum Islam secara kontekstual menjadi sangat diperlukan agar relevansinya tetap terjaga di tengah realitas sosial yang terus berkembang (Nurfalah, 2023).

Kajian sosiologis atas praktik hukum waris Islam di Indonesia mengungkap masih lebarnya jarak antara aturan normatif dan perilaku masyarakat nyata. Berbagai faktor menjadi penyebab rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan faraidh, mulai dari minimnya pemahaman masyarakat awam, kuatnya pengaruh hukum adat, hingga terbatasnya akses ke lembaga Peradilan Agama. Realitas ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam tidak bisa



dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat (Bachri, S., dkk., 2024).

Secara kelembagaan, negara sebetulnya telah menyiapkan instrumen hukum yang cukup komprehensif, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, hingga Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hakim Pengadilan Agama. Meski demikian, implementasinya masih terhambat oleh berbagai kendala struktural dan budaya. Idealnya, setiap keputusan hukum keluarga harus berpijak pada prinsip maqashid syariah yang bertujuan melindungi jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama sebagai landasan keadilan yang sesungguhnya (Wahyu, dkk., 2024).

Berdasarkan uraian di atas, pengkajian terhadap implementasi hukum munakahat dan pembagian waris di tengah masyarakat Muslim modern menjadi semakin penting dan mendesak. Tulisan ini bertujuan menganalisis secara kritis penerapan kedua instrumen hukum Islam tersebut dalam dinamika Indonesia kontemporer, menelusuri hambatan-hambatan yang dihadapi, sekaligus menawarkan pendekatan yang lebih terpadu antara dimensi normatif-teologis dan kenyataan sosio-kultural masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran akademis maupun praktis bagi pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan umat (Sulaiman, M., 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan *socio-legal research*. Pendekatan ini dipilih karena kajian implementasi hukum munakahat dan pembagian waris tidak cukup ditelaah dari dimensi normatif semata, melainkan juga harus memperhatikan realitas sosial di mana kedua hukum tersebut diterapkan. Secara normatif, penelitian mengkaji hukum sebagaimana tertulis dalam teks peraturan perundang-undangan (*law in book*), sementara secara empiris, penelitian menelaah bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat (*law in action*) (Rosidi, Zainuddin, & Arifiana, 2024; Noor, 2023).

Data penelitian bersumber dari dua kategori. Pertama, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991); bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan kitab-kitab fikih munakahat serta mawaris; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia Islam. Kedua, data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, meliputi hakim Pengadilan Agama, tokoh agama, serta masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam proses perkawinan dan pembagian waris berdasarkan hukum Islam (Muhaimin, 2020; Bachri, Roibin, & Ramadhita, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi berkas putusan Pengadilan Agama serta akta-akta hukum yang relevan. Wawancara dilakukan hingga tercapai titik jenuh data (*data saturation*). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rizkia & Fardiansyah, 2023, hlm. 78). Analisis dilakukan dengan tiga pendekatan secara bersamaan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konstruksi normatif yang berlaku, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berbasis maqashid syariah untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi dengan tujuan hukum Islam, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan praktik di lapangan dengan standar normatif yang ditetapkan (Armia, 2022; Nadiffa & Saebani, 2024).



Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori, serta member *checking* untuk memastikan akurasi interpretasi terhadap data yang diperoleh dari informan (Wiraguna, 2024; Braun & Clarke, 2021, hlm. 330). Keseluruhan proses metodologis ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam rangka memahami kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi hukum munakahat dan waris Islam di masyarakat Muslim modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hukum Munakahat dalam Masyarakat Muslim Modern

Hukum munakahat dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari dua pilar utama yang saling melengkapi, yakni fikih munakahat klasik dan regulasi hukum positif nasional. Secara normatif, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan dua syarat kumulatif: sah menurut agama masing-masing dan tercatat secara administratif. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5–7 yang mewajibkan pencatatan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai syarat formalitas. Perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghalidan*, yakni ikatan yang kokoh, yang hanya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat (Hasan, 2022; Iwan, 2022).

Namun, konstruksi normatif tersebut menghadapi berbagai tantangan dalam tataran implementasi. Perkembangan sosial dan teknologi di era modern telah melahirkan fenomena-fenomena baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Munculnya praktik pernikahan daring (online), pernikahan melalui media video call, hingga persoalan isbat nikah bagi pasangan yang telah menikah secara siri merupakan beberapa di antaranya. Ketidakjelasan regulasi terhadap fenomena-fenomena baru ini menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak (Ilhamuddin Aribillah dkk., 2025).

Pernikahan siri menjadi salah satu persoalan paling kompleks dalam implementasi hukum munakahat modern. Secara fikih, pernikahan siri yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah dipandang sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak tercatat. Akibatnya, istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik dalam hal hak nafkah, hak waris, maupun hak keperdataan lainnya. Praktik ini terbukti rentan terhadap penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi, khususnya bagi pihak perempuan yang posisinya secara hukum sangat lemah (Nazarudin, Abubakar, & Basri, 2023, Pamungkas & Billah, 2024).

Kajian Hasanah dan Niskaromah (2025) menegaskan bahwa fenomena pernikahan siri di Indonesia tidak semata-mata merupakan pilihan keagamaan, melainkan juga dilatarbelakangi oleh faktor struktural seperti birokrasi pencatatan yang dinilai rumit, biaya administrasi yang tinggi, serta keterbatasan akses masyarakat pedesaan terhadap lembaga pencatatan sipil dan Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi hukum munakahat tidak hanya berdimensi normatif-teologis, tetapi juga berdimensi sosio-ekonomi yang memerlukan respons kebijakan yang komprehensif. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pencatatan perkawinan yang terintegrasi menjadi salah satu solusi yang mulai dikembangkan guna menurunkan hambatan administratif tersebut (Ilhamuddin Aribillah dkk., 2025).

Aspek lain yang turut memengaruhi implementasi hukum munakahat adalah persoalan batas usia perkawinan. Perubahan UU Perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 yang



menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan merupakan langkah progresif dalam kerangka perlindungan anak. Namun demikian, keanekaragaman regulasi terkait batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkisar antara 16 hingga 21 tahun menciptakan ketidakselarasan yang membingungkan dalam penerapannya di lapangan. Masyarakat seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan batas usia dewasa yang tepat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan hukum, termasuk dalam konteks perkawinan (Anwar dkk., 2022).

Dengan mempertimbangkan keseluruhan dinamika di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum munakahat di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih integratif. Harmonisasi antara prinsip syariat Islam dan regulasi hukum keluarga kontemporer menjadi suatu keniscayaan agar pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mampu memberikan perlindungan nyata bagi seluruh pihak yang terlibat (Anwar, Sururie, Fautanu, Wahyu, & Yaekaji, 2024, Lestari, 2023).

Implementasi Hukum Waris Islam (Faraidh) dalam Masyarakat Muslim Modern

Hukum waris Islam atau faraidh merupakan sistem pembagian harta peninggalan yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Sistem ini menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara proporsional berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin. Di Indonesia, ketentuan faraidh memperoleh legitimasi hukum positif melalui Pasal 171–214 KHI yang menjadi acuan normatif bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa waris. Implementasi hukum waris Islam bukan hanya merupakan pemenuhan hak-hak waris berdasarkan hukum positif, melainkan juga merupakan cerminan dari identitas keislaman yang melekat dalam struktur sosial masyarakat Muslim Indonesia (Asalim, Sugianto, & Setyabudhi, 2024, hlm. 303; Wahyu, Sya'bani, & Permana, 2024, hlm. 13).

Meskipun demikian, kajian empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif faraidh dengan praktik pembagian waris yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Bachri, Roibin, dan Ramadhita (2024) terhadap masyarakat urban di Indonesia menemukan bahwa implementasi hukum waris Islam belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan faraidh, dominasi pengaruh hukum adat dan hukum perdata, serta pertimbangan ekonomi dan keharmonisan keluarga. Lebih jauh, terdapat kecenderungan kuat di mana pembagian waris dilakukan melalui musyawarah keluarga yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan faraidh, meskipun mekanisme ini dinilai lebih fleksibel dan solutif oleh masyarakat dibanding penyelesaian formal di Pengadilan Agama (Bachri et al., 2024, hlm. 68–70).

Fenomena tersebut menggambarkan adanya pergeseran makna dari ketentuan normatif faraidh menuju tafsir sosial yang lebih dinamis. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang secara fikih tidak mendapatkan bagian waris seperti anak angkat, istri kedua, atau kerabat jauh justru diikutsertakan dalam pembagian harta atas dasar nilai kekeluargaan dan rasa keadilan yang dipersepsi secara lokal. Fakta ini memperlihatkan bahwa hukum waris Islam dalam praktiknya tidak beroperasi dalam ruang hampa sosial, melainkan selalu berinteraksi dengan nilai-nilai budaya, adat, dan dinamika relasi keluarga yang kompleks (Nurfalah, 2023, sebagaimana dikutip dalam: Jurnal El-Makrifah, 2025, hlm. 104).

Kerumitan implementasi hukum waris Islam semakin meningkat akibat kondisi pluralisme hukum yang melekat dalam sistem hukum Indonesia. Tiga sistem hukum waris Islam, adat, dan perdata Barat (BW) berlaku secara bersamaan dan seringkali saling berbenturan satu sama lain. Pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal,



harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis ibu, bukan melalui ketentuan faraidh. Sebaliknya, pada masyarakat Batak, Nias, dan Tapanuli Selatan yang menganut sistem patrilineal, harta perkawinan diwarisi secara eksklusif oleh anak laki-laki secara turun-temurun. Ketika terjadi perkawinan lintas suku dengan sistem kekerabatan yang berbeda, konflik dalam pembagian warisan menjadi tidak terhindarkan (Sendi Sanjaya, 2024, hlm. 3–4; Ramadhan & Firmansyah, 2023, sebagaimana dikutip dalam: Jurnal Desentralisasi, 2024).

Kajian terhadap praktik Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hakim cenderung menerapkan ketentuan KHI Pasal 171–214 secara konsisten sebagai pedoman normatif utama, namun tetap mempertimbangkan konteks budaya lokal demi menjaga harmoni keluarga. Pendekatan yang adaptif ini mencerminkan upaya untuk menjembatani tegangan antara kepastian hukum normatif di satu sisi dan kebutuhan akan keadilan substantif yang kontekstual di sisi lain. Pluralisme hukum yang belum terunifikasi menyebabkan perbedaan praktik penyelesaian waris antar daerah, sehingga kepastian hukum bagi umat Islam dalam memperoleh haknya secara konsisten di seluruh Indonesia belum sepenuhnya terwujud (Paradoks Penerapan Hukum Waris di Indonesia, 2025, hlm. 6; Mahfudz, 2024, hlm. 5).

Merespons berbagai problematika di atas, sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengusulkan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka reinterpretasi hukum waris Islam yang lebih responsif terhadap konteks sosial modern. Maqashid syariah, yang bertujuan menjaga dan melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), harta (*hifzh al-mal*), dan agama (*hifzh al-din*), memberikan landasan teologis yang kuat untuk mengakomodasi kepentingan kelompok rentan seperti anak yatim, janda, dan penyandang disabilitas dalam sistem pembagian waris. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menabrak ketentuan normatif Al-Qur’an, melainkan untuk mengisi kekosongan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang tidak diantisipasi oleh teks-teks fikih klasik (Wahyu et al., 2024, hlm. 14–15; Sahal, 2021, hlm. 215).

Penguatan kelembagaan Pengadilan Agama dan peningkatan kapasitas aparat peradilan juga menjadi faktor kunci dalam mendorong implementasi hukum waris Islam yang lebih efektif dan berkeadilan. Peradilan Agama sebagai lembaga yudisial yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa waris bagi umat Islam perlu diperkuat kapasitasnya, baik dari sisi sumber daya manusia, aksesibilitas bagi masyarakat, maupun integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan yudisial. Selain itu, edukasi hukum waris Islam yang sistematis dan berkelanjutan kepada masyarakat menjadi prasyarat penting agar tingkat kepatuhan terhadap ketentuan faraidh dapat meningkat secara gradual (Bachri et al., 2024, hlm. 78–80; Sholeh, 2023, hlm. 40).

Pola Implementasi dan Arah Pembaruan Hukum

Berdasarkan analisis terhadap implementasi hukum munakahat dan hukum waris Islam di atas, dapat diidentifikasi tiga pola utama yang secara konsisten muncul. Pertama, pola ketidaksinkronan antara hukum tekstual dan praktik sosial (gap normatif-empiris), di mana ketentuan syariat yang tertuang dalam KHI dan peraturan perundang-undangan tidak selalu mencerminkan realitas hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Kedua, pola dominasi hukum adat yang dalam banyak komunitas masih lebih kuat pengaruhnya dibanding hukum Islam formal, terutama dalam konteks pembagian waris dan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga. Ketiga, pola adaptasi kontekstual yang dilakukan oleh praktisi hukum khususnya hakim Pengadilan Agama yang berupaya mengintegrasikan ketentuan normatif dengan pertimbangan budaya lokal dalam putusan-putusannya (Noor, 2023, hlm. 98–99; Bachri et al., 2024, hlm. 72).



Ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial dan inkremental semata, melainkan memerlukan pendekatan yang holistik dan sistemis. Pembaruan tersebut setidaknya harus mencakup tiga dimensi secara bersamaan: dimensi normatif melalui revisi dan harmonisasi regulasi yang ada; dimensi kelembagaan melalui penguatan kapasitas Pengadilan Agama dan KUA; serta dimensi kultural melalui pendidikan hukum dan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Tanpa ketiga dimensi tersebut bekerja secara sinergis, gap antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi hukum munakahat dan waris Islam di Indonesia akan terus bertahan (Mutamakin & Mahmud, 2022, hlm. 65–66; Sulaiman, 2020, hlm. 156–158).

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa implementasi hukum munakahat dalam masyarakat Muslim modern di Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang cukup signifikan antara tataran normatif dan realitas praktik sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam telah menyediakan kerangka hukum yang relatif komprehensif, fenomena pernikahan siri, pernikahan tidak tercatat, dan ketidakselarasan regulasi batas usia perkawinan masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan. Akar permasalahannya bersifat multidimensi, mencakup hambatan birokrasi-administratif, kesenjangan pemahaman hukum di masyarakat, hingga pengaruh kuat nilai-nilai adat yang belum terakomodasi secara memadai dalam sistem hukum positif (Ilhamuddin Aribillah et al., 2025; Pamungkas & Billah, 2024).

Dalam hal pembagian waris, pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia terbukti menjadi faktor utama yang menyebabkan inkonsistensi penerapan *faraidh* di lapangan. Dominasi hukum adat, rendahnya tingkat literasi hukum Islam di masyarakat, serta preferensi penyelesaian waris melalui musyawarah keluarga yang tidak selalu selaras dengan ketentuan Al-Qur'an dan KHI mencerminkan adanya *living law* yang bergerak dinamis di luar bingkai normatif yang telah ditetapkan. Pengadilan Agama sebagai lembaga yudisial utama dalam penyelesaian sengketa waris Islam telah berupaya menerapkan KHI secara konsisten, namun masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang lebih sistemis (Bachri, Roibin, & Ramadhita, 2024; Sendi Sanjaya, 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan secara simultan. Pertama, harmonisasi regulasi antara ketentuan fikih munakahat dan mawaris dengan peraturan perundang-undangan nasional yang responsif terhadap tantangan era modern. Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sebagai garda terdepan implementasi hukum keluarga Islam. Ketiga, penyelenggaraan edukasi hukum Islam yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum secara organik. Pendekatan *maqashid syariah* sebagai kerangka reinterpretasi hukum yang berpijak pada tujuan-tujuan fundamental Islam dinilai paling relevan untuk menjawab kompleksitas persoalan ini tanpa mengorbankan substansi normatif syariat (Wahyu et al., 2024; Mutamakin & Mahmud, 2022; Sulaiman, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). Pernikahan dalam Islam dan relevansinya dengan regulasi hukum keluarga kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 2(1), 1–15.
- Anwar, W. A., Andriati, R., & Rahmatullah, A. (2022). Perkawinan dini di era modern: Analisis relevansi, tantangan, dan implikasi hukum. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 45–69.



- Armia, M. S. (2022). Penemuan metode dan pendekatan penelitian hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) – UIN Ar-Raniry.
- Asalim, S. F., Sugianto, S., & Setyabudhi, S. (2024). Ketidakseragaman pewarisan dalam penerapan hukum waris secara nasional. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(3), 301–309.
- Atika, N., & Mawaddah, Z. (2024). Akad nikah virtual: Perspektif hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia. *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua*, 1(2), 99–115.
- Bachri, S., Roibin, R., & Ramadhita, R. (2024). Sociological dimensions of the application of Islamic inheritance in Indonesia. *Justicia Islamica*, 21(1), 63–86. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.8707>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Dewi, R. M., Ningsih, U. H., & Damayanti, T. (2022). Analisis terhadap sengketa pembagian hak waris karena adanya hutang ditinjau dari hukum waris Islam. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 194–203. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.913>
- Hartomo, D. Y., Nurhakim, M., & Fajar, R. T. (2023). Tradisi pernikahan adat Banggala ditinjau dari teori kepatuhan hukum: Studi implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 218–228.
- Hasan, N. (2022). *Fiqh munakahat kontemporer: Teori dan praktik*. Refika Aditama.
- Hasanah, N., & Niskaromah. (2025). The phenomenon of siri marriage in Indonesia: A review of munakahat fiqh. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.14>
- Ilhammuddin Aribillah, Nadi Putra, Zia Ulfuat Hisam Abdillah, & Saiin, A. (2025). Legalitas dan pengakuan perkawinan siri dalam perspektif hukum keluarga di era digital. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1271>
- Iwan, I. (2022). Akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan di Indonesia: Analisis maqashid syariah terhadap pencatatan perkawinan. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal as Syakhsyah*, 10(1). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>
- Lestari, W. (2023). Inkonsistensi peraturan pencatatan nikah di Indonesia pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dalam teori kepastian hukum, kemaslahatan dan harmonisasi hukum [Tesis Magister]. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahfudz, L. (2024). Analisis perbandingan hukum waris perdata dan hukum kewarisan Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.47759/0nj37310>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Mutamakin, M., & Mahmud, M. A. (2022). Implementasi hukum keluarga sebagai rekayasa sosial masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 59–73.



- Nadiffa, W. A., & Saebani, B. A. (2024). Perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif dalam ilmu sosiologi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(2). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah sirri dan problematikanya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 4736–4750.
- Noor, A. (2023). Socio-legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 94–112.
- Nurfalah, R. (2023). Dinamika penyelesaian warisan dalam keluarga Muslim di Indonesia: Antara tekstual dan kontekstual. *Jurnal El-Makrifah: Kajian Pendidikan dan Keislaman*, 2(2), 98–110.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi riset hukum. Ase Pustaka.
- Pamungkas, S., & Billah, A. (2024). Studi normatif atas ketentuan pencatatan nikah dan implikasinya terhadap legalitas keluarga siri. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 321–331.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode penelitian hukum (normatif dan empiris). *Widina Media Utama*.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.
- Sahal, M. A. (2021). Maqashid al-syari'ah dalam reinterpretasi hukum waris Islam: Studi komparatif antara ulama klasik dan kontemporer. *Jurnal Ushuluddin*, 29(2), 211–230.
- Sendi Sanjaya. (2024). Dualisme sistem hukum waris: Tantangan implementasi hukum waris Islam dalam konteks perdata nasional di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 6(2), 1–15.
- Sholeh, M. I. (2023). Relevansi dan tantangan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12(1), 21–57.
- Sulaiman, M. (2020). Perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 145–162.
- Sri Khayati. (2023). Pembagian harta warisan berdasarkan metode hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 88–101.
- Syukri, A. (2024). Prinsip keadilan dalam pembagian waris Islam: Antara hak dan kewajiban. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 22(1), 40–52.
- Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. (2024). Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2), 11–21. <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>
- Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum. Publika Global Media.
- Wiraguna. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 1–14.
- Winata, K. A., Fajrussalam, H., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). Implementasi Pendidikan Multikultural di Era Revolusi 4.0. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 1(2), 118–134.